

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAD DI KABUPATEN LEMBATA

Fauziah Lamaya dan Maryono

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD di Kabupaten Lembata. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata selama periode analisis selalu mengalami fluktuatif. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu hanya mencapai 1,75%, peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sampai mencapai 4,81%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan kontribusi mencapai 2,80% dan pada tahun 2014 dan 2015 terjadi adanya peningkatan namun tidak melewati pencapaian kontribusi pada tahun 2011 yaitu 3,49% dan 3,30%. Dengan besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Lembata, maka hasil tersebut sangat membantu dalam meningkatkan PAD untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Lembata walaupun kontribusi PPJ yang didapat tidak dipungut secara terpisah atau sendiri melainkan diperoleh dari pembayaran biaya listrik pelanggan PLN sebesar 8%.

Kata Kunci: Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak, Kabupaten Lembata

PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Desentralisasi*. Hal ini dilakukan dengan harapan agar daerah dapat memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Penerapan *Desentralisasi* sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, yang salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, beberapa pos Pendapatan Asli Daerah yang harus ditingkatkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD yang di sahkan.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam membantu pembangunan daerah itu sendiri.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan. Menurut Bachtiar (2003) untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Jumlah pajak yang ditarik yaitu persentase tarif pajak penerangan jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut. Tarif pajak dibedakan antara penggunaan rumah tangga dan penggunaan industri.

Kabupaten Lembata sebagai bagian dari Provinsi NTT, tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut di usahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah kabupaten Lembata itu sendiri. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah kabupaten Lembata berusaha untuk secara aktif meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sangat sulit bagi pemerintahan kabupaten/kota untuk bisa menjalankan otonomi daerah secara konsekuen, hal ini dikarenakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Begitu juga kabupaten Lembata, dalam berotonomi daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan infrastruktur yang belum memadai dan rendahnya sumber PAD yang belum mampu digali secara optimal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD di Kabupaten Lembata.

TINJAUAN PUSTAKA

1. PAJAK

Secara umum pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 yaitu Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsure-unsur sebagai berikut menurut Mardiasmo (2011:1) ;

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Aspek Ekonomi Dari Perpajakan

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik, Indra (2010:28). Konsep sistem pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak. Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat atau *benefit principle* dan prinsip kemampuan atau *ability to pay*. Norma keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan tidak sama untuk hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.

3. Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Mardiasmo (2011:1), fungsi pajak antara lain:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dari uraian tentang fungsi-fungsi pajak yang telah dikemukakan di atas, maka diketahui bahwa pajak memegang peranan penting sebagai sumber pemasukan keuangan pemerintah daerah, bahkan juga memiliki fungsi lain, yang bersifat mengatur untuk tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

4. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, serta PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pajak Daerah

Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk (Prakoso, 2003:1). Menurut Pasal 1 ayat 6 undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatakan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam Pasal 1 ayat 10 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatakan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siahaan (2005:7), Pajak Daerah yaitu pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Daerah dibagi menjadi dua (Mardiasmo, 2011:13), yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ada dua cara sistem pemungutan pajak daerah (Indra, 2010:39), yaitu :

- a. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.
- b. Sistem *Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat

salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Dalam pasal 1, ayat 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Menurut Pasal 1, ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Selain itu Kunarjo (1996 :170), berpendapat bahwa retribusi adalah pemungutan uang sebagai pembayaran, pemakaian atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan karena jasa yang diberikan pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah.

Subjek Retribusi

Ada beberapa Subjek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:18), yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan (Indra, 2010:40) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Devas, dkk.(1989) menilai pajak penerangan jalan, pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. Pajak penerangan jalan boleh dikatakan cocok untuk penerimaan daerah (dalam Sutrisno,2002).

Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Ikhwan, 2013:).

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu pemerintahan kabupaten/kota (Indra, 2010:41) adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Dasar Pengenaan Tarif PPJ

Dasar pengenaan tarif pajak penerangan jalan serta subyek pajak penerangan jalan (Ikhwan, 2013:41) adalah:

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- b. Nilai jual tenaga listrik adalah dalam hal tenaga listrik dari PLN dengan pembayar, nilai jual tenaga listrik adalah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik. Sedangkan dalam hal tenaga listrik bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan tenaga listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri sebesar 9% (sembilan persen).
- e. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk tenaga industri sebesar 9% (sembilan persen).
- f. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar 9% (sembilan persen).
- g. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industrisebesar 5% (lima persen).

Subjek, Wajib serta Tarif Pajak Penerangan Jalan

Subyek Pajak Penerangan Jalan (Ikhwan,2013:43) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang menjadi pungutan daerah atas penggunaan tersebut dan diatur sesuai perundang-undangan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik dengan dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan (Ikhwan,2013:43) Adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan yang dimaksud jika :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik.
- b. Penggunaan tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi terkait.
- c. Penggunaan tenaga listrik lainnya diatur dengan peraturan daerah.

Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai dengan rumus (Indra, 2010:46) berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}\end{aligned}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Potensi Pajak Penerangan Jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*Tax Base*) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*Tax Base*) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN (Hamrolie, 2003).

6. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirincikan menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

d. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah: Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lembata, dengan menggunakan data sekunder, menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2009-2013.

Data yang telah diperoleh, dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahsun, 2006:153):

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Target Realisasi Pajak Penerangan Jalan Selama 5 Tahun Terakhir

Hasil perhitungan upaya meningkatkan pajak penerangan jalan dilakukan untuk mengetahui perolehan yang diterima oleh pemerintah daerah apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Adapun maksud dari pada target realisasi pajak penerangan jalan itu sendiri adalah untuk mengetahui perkembangan upaya perolehan pajak penerangan jalan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dalam memperhitungkan upaya peningkatan pajak penerangan jalan, dimana realisasi pajak penerangan jalan merupakan upaya nyata yang benar-benar diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah hasil target dan realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Lembata tahun 2009-2013 ;

Tabel 1

Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lembata
(Dalam Juta Rp) tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2011	235.196.600,00	279.576.575,00	118,87
2012	544.549.315,00	676.739.580,00	124,28
2013	510.000.000,00	491.254.778,00	96,32
2014	552.000.000,00	742.558.813,00	134,52
2015	584.000.000,00	741.703.732,00	127,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata

Dari tabel terlihat bahwa untuk penerimaan PAD dari sektor pajak penerangan jalan selama tahun pengamatan mencapai target (*over target*) kecuali pada tahun 2011 yang hanya mencapai 96,32% dari target yang telah ditetapkan dan pencapaian tertinggi adalah pada tahun 2012 sebesar 134,52%. Penurunan pertumbuhan untuk pajak penerangan jalan kemungkinan disebabkan karena fokus utama pajak penerangan jalan juga secara keseluruhan menyangkut PAD adalah terbatas pada pencapaian target APBD, tidak memperhatikan aspek pertumbuhan penerimaan tersebut. Ketika target sudah dicapai, maka dianggap sudah baik dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang intensif.

B. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan data perolehan penerimaan pajak daerah yang ditunjukkan melalui realisasi pendapatan selama periode analisis tahun 2009-2013, maka dilihat bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata selama periode analisis dapat dihitung dan diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Tahun 2011

Pada tahun 2011, pemasukan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.16.014.568.858,80 dengan perolehan dari sektor pajak penerangan jalan sebesar Rp.279.576.575,00 .

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PPJ} &= \frac{\text{Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 279.576.575,00}}{\text{Rp. 16.014.568.858,80}} \times 100\% \\ &= 1,75\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa kontribusi PPJ pada Kabupaten Lembata pada tahun 2011 adalah sebesar 1,75%.

b. Tahun 2012

Pada tahun 2012, pemasukan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 14.064.877.467.44 dengan perolehan dari sektor pajak penerangan jalan sebesar Rp.. 676.739.580

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PPJ} &= \frac{\text{Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 676 739 580}}{\text{Rp. 14.064.877.467.44}} \times 100\% \\ &= 4,81\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada kontribusi PPJ Kabupaten Lembata pada tahun 2012 adalah sebesar 4,81%.

c. Tahun 2013

Pada tahun 2013, pemasukan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 17.558.703.170.23 dengan perolehan dari sektor pajak penerangan jalan sebesar Rp.491.254.778

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 491.254.778}}{\text{Rp. 17.558.703.170.23}} \times 100\%$$

$$= 2,80\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pada kontribusi PPJ Kabupaten Lembata pada tahun 2013 adalah sebesar 2,80%.

d. Tahun 2014

Pada tahun 2014, pemasukan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 21.284.014.968,62 dengan perolehan dari sektor pajak penerangan jalan sebesar Rp. 742.558.813.

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 742.558.813}}{\text{Rp. 21.284.014.968,62}} \times 100\%$$

$$= 3,49\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa terjadi adanya peningkatan kembali pada kontribusi PPJ Kabupaten Lembata pada tahun 2014 adalah sebesar 3,49%.

e. Tahun 2015

Pada tahun 2015, pemasukan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 22.499.519.084,27 dengan perolehan dari sektor pajak penerangan jalan sebesar Rp. 741.703.732

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 741.703.732}}{\text{Rp. 22.499.519.084,27}} \times 100\%$$

$$= 3,30\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kembali pada kontribusi PPJ Kabupaten Lembata pada tahun 2015 adalah sebesar 3,30%.

Berdasarkan hasil perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan diatas, maka dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kab. Lembata
Periode 2011-2015

No.	Tahun	PPJ	PAD	Kontribusi (%)
1	2	3	4	5
1	2009	Rp 279,576,575.00	Rp 16,014,568,858.80	1.75
2	2010	Rp 676,739,580.00	Rp 14,064,877,467.44	4.81
3	2011	Rp 491,254,778.00	Rp 17,558,703,170.23	2.80
4	2012	Rp 742,558,813.00	Rp 21,284,014,968.62	3.49
5	2013	Rp 741,703,732.00	Rp 22,499,519,084.27	3.30

Sumber: Olahan Penulis

Dari tabel 2 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata selama periode analisis selalu mengalami

fluktuatif. Selama periode analisis, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu hanya mencapai 1,75%, peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sampai mencapai 4,81%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan kontribusi mencapai 2,80% dan pada tahun 2014 dan 2015 terjadi adanya peningkatan namun tidak melewati pencapaian kontribusi pada tahun 2011 yaitu 3,49% dan 3,30%. Dengan besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Lembata, maka hasil tersebut sangat membantu dalam meningkatkan PAD untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Lembata walaupun kontribusi PPJ yang didapat tidak di pungut secara terpisah atau sendiri melainkan diperoleh dari pembayaran biaya listrik pelanggan PLN sebesar 8%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2011 hingga 2015 dari pajak penerangan jalan untuk Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2011 sebesar 4,81% dimana pemungutan pajak penerangan jalan masuk dalam pembayaran listrik ke PLN oleh masyarakat.
- Kontribusi terkecil selama periode analisis (2009-2013) terjadi pada tahun 2011 yang hanya mencapai 1,75%.
- Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata selama periode analisis (2011-2015) mengalami fluktuatif (naik dan turun).
- Selama periode analisis (2011-2015), hanya pada tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak melampaui potensi riil penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prakoso, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan pertama. UII Press. Yogyakarta.
- Gregorius gehi. 2011. *Evaluasi kinerja keuangan Dan tingkat kesejahteraan masyarakat*. Tesis. Universitas Udayana : Denpasar.
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: BPF
- Indra Riady. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang
- Ikhwan Sugiono. 2013. *Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang*. Skripsi S1 Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas islam negeri syarif hidayatullah. Jakarta
- Imam Bactiar. 2003. *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi)*. Tesis S2 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kuncoro, Mudarajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga
- Kunarjo, 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi ketiga, UII Press Jakarta.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011.

_____. *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.

Paket Viat. 2010. *Profil Kabupaten Lembata*. Di akses 01 Juli 2014 dari <http://viatlembata.blogspot.com/2010/11/profil-kabupaten-lembata.html>.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sidik, Machfud, dkk, 1972. *Keuangan Daerah*, Universitas Terbuka ; Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES Indonesia : Jakarta

Sodang, S.P. dalam buku. Jhingan, ML. 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, PT. Grafindo Periode January.